

PENGEMBANGAN PENANGANAN MASALAH PELECEHAN SEKSUAL MELALUI ADVOKASI DI SEKOLAH

Susi Fitri, Eka Wahyuni

Magister Bimbingan dan Konseling, Universitas Negeri Jakarta, Indonesia

susi.fitri@unj.ac.id, ewahyuni@unj.ac.id

Abstract

This community service focuses on developing the handling of sexual harassment problems through advocacy in schools. The annual records of the National Commission on Violence Against Women for 10 years (2012-2020) show that sexual violence in schools needs special attention, especially with the emergence of new forms of sexual violence that dominate such as online bullying (cyber harassment), threats of distributing private photos/videos (malicious distribution) and blackmail. online sexual harassment (sextortion). Problem-solving focuses on 1) developing the competence of guidance and counseling teachers in designing advocacy programs to deal with sexual harassment problems at a) the student level b) at the school level c) being involved in advocacy for handling sexual harassment in the community. 2) Develop guidelines for handling the problem of sexual harassment in schools. The methodology used in the community service program is data collection through student problem questionnaires, guidance and counseling teacher advocacy competency questionnaires, webinars, focus group discussions (FGD), and program development training. There are 4 stages, namely 1) introduction to the issue of sexual harassment and advocacy, 2) development of advocacy programs and signs, 3) implementation, and 4) evaluation. The outputs of this community service program are 1) Instruments for assessing the problem of sexual violence in schools 2) an Advocacy training guide 3) Advocacy signs for dealing with the problem of sexual violence in schools.

Keywords: *Guidance and counseling advocacy, sexual harassment advocacy, sexual harassment in schools*

Abstrak

Pengabdian masyarakat ini berfokus pada pengembangan penanganan Masalah pelecehan seksual melalui advokasi di sekolah. Catatan tahunan komnas perempuan selama 10 tahun (2012-20220 memperlihatkan bahwa kekerasan seksual di sekolah perlu menjadi perhatian khusus terutama dengan munculnya bentuk kekerasan seksual baru yang mendominasi yaitu intimidasi daring (cyber harassment), ancaman penyebaran foto/video pribadi (malicious distribution) dan pemerasan seksual online (sextortion). Pemecahan masalah menitikberatkan pada 1) pengembangan kompetensi guru bimbingan dan konseling dalam merancang program advokasi untuk menangani masalah pelecehan seksual pada a) tingkat siswa b) pada tingkat sekolah c) terlibat dalam advokasi penanganan pelecehan seksual di masyarakat. 2) mengembangkan rambu-rambu dalam penanganan masalah pelecehan seksual di sekolah Metodologi yang digunakan dalam program pengabdian kepada masyarakat adalah pengambilan data melalui angket permasalahan siswa, angket kompetensi advokasi guru BK, webinar, diskusi kelompok terfokus (FGD) dan pelatihan pengembangan program. Ada 4 tahap yaitu 1) pengenalan mengenai isu pelecehan seksual dan advokasi, 2) pengembangan program dan rambu-rambu advokasi, 3) pelaksanaan dan 4) evaluasi. Luaran dari program pengabdian masyarakat ini adalah 1) Instrumen untuk melakukan asesmen terhadap masalah kekerasan seksual di sekolah 2) Panduan pelatihan advokasi 3) Rambu-rambu advokasi untuk menangani masalah kekerasan seksual di sekolah.

Kata Kunci: *Advokasi bimbingan dan konseling, Pelecehan seksual, Profesionalisme guru bimbingan dan konseling, Advokasi kekerasan seksual*

1. PENDAHULUAN (Introduction)

Data catatan tahunan Komnas Perempuan dalam kurun waktu 10 tahun (2012-2021) tahun 2021 merupakan tahun dengan jumlah kasus kekerasan berbasis gender (KBG) tertinggi yakni meningkat 50% dibanding tahun 2020 (338.496 kasus) yang merupakan

angka yang lebih tinggi dari angka kekerasan berbasis gender sebelum pandemi tahun 2019. Salah satu jenis KBG yang menjadi perhatian di tahun 2021 adalah kekerasan seksual di lingkungan Pendidikan. Jenis kekerasan seksual terutama didominasi oleh kasus intimidasi daring (cyber harassment), ancaman penyebaran foto/video pribadi (malicious distribution) dan pemerasan seksual online (sextortion) (Komnas perempuan, 2022). Catatan tahunan ini juga mencatat Jakarta sebagai wilayah dengan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak tertinggi dibanding provinsi lain. Berdasarkan Laporan UPT Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Pemerintah Provinsi Jakarta, wilayah Jakarta timur merupakan wilayah dengan kasus terbanyak di banding wilayah Jakarta lainnya.

Penelitian Utomo et,al (2012) terhadap 521 orang guru di Jakarta, mengenai tingkat pemahaman guru terhadap bentuk pelecehan seksual, penelitian ini mengungkapkan bahwa penanganan yang dilakukan terhadap masalah seksual yang terjadi masih bersifat individual korban dengan perspektif yang belum berpihak kepada advokasi korban. penanganan tersebut berupa menenangkan peserta didik korban pelecehan seksual (97%), melaporkan pada orang tua (82%), dan mendiskusikan dengan sesama guru (96%). Penelitian lain yang dilakukan oleh Fazni (2016) dengan mewawancarai 31 orang guru Bimbingan dan konseling menemukan bahwa penanganan masalah pelecehan di sekolah umumnya dilakukan dengan cara yang mereka sebut sebagai cara kekeluargaan. Dalam cara kekeluargaan, pelaku atau korban akan diberikan arahan oleh staf kesiswaan hingga akhirnya dilanjutkan penanganan ke guru BK untuk diberikan layanan konseling individu dan pendalaman rohani. Selain itu upaya untuk meminimalisir terjadinya pelecehan seksual dilakukan dengan cara melaksanakan program layanan preventif berupa bimbingan klasikal dengan memberikan informasi kesehatan reproduksi, norma-norma lingkungan, saran, nasihat dan materi orientasi dari pihak puskesmas serta kepolisian. Namun upaya ini menurut para guru BK tersebut dinilai belum efektif dalam menangani permasalahan pelecehan seksual di sekolah. Kasus seperti ini sering kali disembunyikan demi nama baik sekolah, padahal dampak traumatiknya sangat besar kepada korban. Di sisi lain guru juga merasa kesulitan mencegah dan membangun sistem alur penanganan kasus-kasus seksualitas karena mereka merasa tidak memiliki pengetahuan yang memadai mengenai ini. Kasus seksualitas terutama pelecehan seksual bukan hanya membutuhkan konseling namun juga membutuhkan advokasi terhadap kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan perubahan kultur sekolah.

Layanan advokasi merupakan salah satu layanan penting dalam bimbingan dan konseling (Permendikbud 111, 2014) namun banyak sekolah tidak melakukan layanan advokasi terutama yang berkaitan dengan masalah seksualitas. Penyediaan layanan advokasi yang berkaitan dengan pelecehan seksual belum banyak tersedia. Alasan belum disediakannya diantaranya: (1) Banyak guru di sekolah menganggap isu pelecehan seksual tidak pantas disampaikan pada peserta didik (tabu), (2) peran guru BK menjadi pilihan terakhir dalam penanganan kasus pelecehan seksual di sekolah, (3) belum tersedianya waktu pelaksanaan, ruang pelaksanaan dan fasilitas sekolah belum memadai untuk disediakan layanan tersebut, (4) guru BK mengalami kesulitan saat berkoordinasi dengan kesiswaan, (5) guru BK memiliki pemahaman terkait pelaksanaan layanan advokasi bimbingan dan konseling belum begitu baik, (6) sulitnya bekerja sama dengan lembaga lain,

(7) sulitnya berkoordinasi dengan orang tua peserta didik maupun stakeholder karena kekhawatiran masalah pelecehan seksual ini meluas (aib), dan (8) guru BK mengatakan bias gender yang terkonstruksi di dalam lingkungan masyarakat sangat tinggi sehingga membuat korban pelecehan seksual malu dan menutup diri. Korban pelecehan seksual terus mengalami “blame the victim” dari saksi dan lingkungan sekitar sehingga membuat masalah pelecehan seksual ini sulit terusut.

Namun keterampilan advokasi belum banyak masuk dalam kurikulum pendidikan S1 dan PPG guru BK sehingga banyak lulusan prodi BK tidak pernah mempelajari keterampilan advokasi sebelumnya. Demikian pula pelatihan-pelatihan dan pengembangan guru BK belum menyertakan keterampilan advokasi sebagai bagian yang penting dalam materi yang mereka bawakan termasuk materi bimtek dari kementerian pendidikan. Oleh sebab itu dibutuhkan pelatihan yang berkaitan dengan advokasi bagi guru BK. Sebagai asosiasi profesi, ABKIN berkepentingan untuk mendorong kemampuan advokasi ini karena juga mengadvokasi peran profesi BK dalam ranah yang biasanya hanya dilakukan oleh para aktivis. Namun sebagai organisasi yang bersifat sukarela, ABKIN tidak memiliki sumber daya yang memadai untuk memberikan pelatihan ini. Untuk itu dibutuhkan kemitraan antara asosiasi profesi dengan civitas akademika yang menjalankan program pengabdian masyarakat.

Adapun luaran dari program pengabdian masyarakat ini adalah 1) Instrumen untuk melakukan asesmen terhadap masalah kekerasan seksual di sekolah 2) Panduan pelatihan advokasi 3) Policy Brief untuk menangani masalah kekerasan seksual di sekolah, 4) Guidelines untuk menangani masalah kekerasan seksual di sekolah

2. TINJAUAN LITERATUR (*Literature Review*)

Layanan Advokasi merupakan salah satu layanan bimbingan dan konseling di luar kelas (Permendikbud nomor 111, 2014). Layanan ini perluasan dari empat komponen layanan bimbingan dan konseling yaitu layanan dasar, layanan peminatan dan perencanaan individu, layanan responsif dan dukungan sistem. Fungsi dari layanan advokasi adalah memberikan pendampingan pada peserta didik atau konseli yang mengalami perlakuan tidak mendidik, diskriminatif, malpraktik, kekerasan, pelecehan dan tindak kriminal.

Ada beberapa aspek advokasi yaitu pemberdayaan individu, pemberdayaan kelompok dengan membantu, mengenali, dan mengatasi hambatan sosial politik dalam mencapai kesejahteraan, dalam bentuk aksi sosial (Toporek, 2000). Advokasi merupakan rangkaian pemberdayaan dan aksi sosial (Lee, 1998) untuk mengubah situasi yang berkontribusi dalam masalah terutama yang berkaitan dengan ketidakadilan (Trusty dan Brown, 2005). Menurut Lewis et.al (Amie et. al, 2009) terdapat dua tujuan utama layanan advokasi yaitu a) meningkatkan kekuatan diri konseling dan b) mengembangkan perubahan lingkungan supaya memikirkan rasa tanggung jawab lebih besar pada kebutuhan personal dirinya. Sedangkan secara khusus tujuan dan fungsi advokasi konselor di sekolah adalah a) menghilangkan hambatan yang menghambat perkembangan peserta didik; (b) menciptakan peluang untuk belajar pada semua peserta didik; (c) memastikan akses ke sekolah dengan kurikulum yang berkualitas; (d) bekerjasama dengan orang lain di dalam dan luar sekolah untuk membantu peserta didik memenuhi kebutuhan mereka, dan (e)

mempromosikan positif, perubahan sistemik di sekolah (Trusty dan Brown, 2005).

Kerangka kerja Multikultur dan keadilan sosial dalam bidang bimbingan dan konseling membagi kerangka kerja advokasi menjadi tiga tingkat yaitu pada tingkat individu, tingkat komunitas sekolah dan tingkat publik (ASCA, 2010). Pada tingkat individu, layanan advokasi konselor melakukan a) membantu konseli mencapai potensi optimalnya b) secara aktif menghilangkan hambatan pembelajaran peserta didik, c) mengajarkan konseli menolong diri sendiri (kecakapan berorganisasi, kecakapan belajar, kecakapan mengerjakan ujian dan sebagainya), e) mengajarkan konseli dan keluarganya agar dapat terlibat dalam sistem birokrasi, misal mengajarkan orang tua cara mendaftar program studi f) mengajarkan konseli dan keluarganya cara mengakses dukungan sistem untuk mengatasi persoalan. Sedangkan pada tingkat komunitas sekolah, layanan advokasi konselor meliputi a) mempromosikan perubahan sistem dengan menggunakan menggunakan data lokal, regional dan nasional b) berkolaborasi dengan seluruh personil sekolah, c) mengadakan pelatihan pengembangan staf untuk meningkatkan ekspektasi dan standar tinggi terhadap seluruh peserta didik/konseli d). memperbaiki program yang kurang berhasil dan tidak tepat sasaran e) mengubah mitos-mitos tentang kesuksesan dan kegagalan peserta didik. Sedangkan pada tingkat publik kerja advokasi konselor meliputi a) mengatur aktivitas komunitas dengan menaikkan struktur yang mendukung standar tinggi bagi semua peserta didik, b) menolong orang tua dan mengatur komunitas agar dapat bekerja dengan sekolah demi pemenuhan standar anak-anak mereka, c) sebagai perantara sumber daya dalam masyarakat untuk mengidentifikasi semua sumber daya yang tersedia demi membantu semua capaian peserta didik.

3. METODE PELAKSANAAN (*Materials and Method*)

Pemecahan masalah menitikberatkan pada 1) pengembangan kompetensi guru bimbingan dan konseling dalam merancang program advokasi untuk menangani masalah pelecehan seksual pada a) tingkat siswa b) pada tingkat sekolah c) terlibat dalam advokasi penanganan pelecehan seksual di masyarakat. 2) mengembangkan rambu-rambu dalam penanganan masalah pelecehan seksual di sekolah. Pemecahan masalah tersebut dilakukan melalui 1) menyebarkan angket mengenai penanganan pelecehan seksual di sekolah 2) melakukan Focus Group Discussion untuk mengetahui pengetahuan dan fenomena penanganan pelecehan seksual di sekolah secara mendalam 3) melakukan pelatihan mengenai advokasi pelecehan seksual di sekolah. Ke tiga kegiatan itu bertujuan mengembangkan alur advokasi di sekolah dan mengembangkan kebijakan sekolah yang berkaitan dengan isu pelecehan seksual.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN (*Results and Discussion*)

A. PENGEMBANGAN ANGKET PERMASALAHAN SISWA DAN HASILNYA


Ada dua angket yang digunakan dalam melakukan asesmen **Angket pertama** adalah **angket Eksplorasi Kondisi Masalah di sekolah** untuk Advokasi yang terdiri

dari 12 item. Instrumen ini terdiri dari 3 bagian yaitu 1) demografi sekolah terdiri dari a) masa kerja guru BK b) bayaran SPP sekolah (untuk melihat kelas sosial peserta didik) c) jumlah guru berdasarkan gender 2) Masalah di sekolah a) masalah non kriminal yang dilakukan peserta didik yang pernah ditangani oleh guru BK b) masalah non kriminal yang dilakukan rekan guru yang pernah ditangani oleh guru BK c) masalah kriminalitas yang dilakukan peserta didik yang pernah ditangani oleh guru BK baik mereka sebagai pelaku maupun korban d) masalah yang dapat membuat peserta didik dikeluarkan dari sekolah e) masalah keluarga peserta didik 3) Pengalaman guru BK yang mencakup a) keterlibatan dengan pihak kepolisian b) pengalaman terhadap konteks itu c) pengadilan berkaitan dengan masalah anak d) masalah dalam pengadilan.

Adapun hasil angket adalah sebagai berikut :

Demografi responden

Angket ini diisi oleh responden yang terdiri dari 263 Guru BK dengan sebaran demografi sebagai berikut:



Gambar 1. Grafik masa Kerja



Gambar 2. Grafik SPP Sekolah

Masalah yang ditangani guru BK di sekolah :

Tabel 1. Masalah yang dihadapi guru BK

No	Masalah Non Kriminal oleh Peserta Didik	Masalah Non Kriminal oleh Guru	Masalah Kriminalisme	Masalah yang dikeluarkan sekolah	Masalah keluarga
1	Keterlambatan Peserta Didik (90%)	Keterlambatan Guru(70%)	Tawuran (57%)	Keterlibatan dalam tindakan kriminal (68%)	Perceraian orang tua (94%)
2	Ketidakhadiran Peserta Didik (85%)	Ketidakhadiran Guru (50%)	Pencurian (52%)	Kehamilan di luar nikah (47%)	Tinggal jauh dari orang tua (71%)
3	Peserta Didik tidak mengerjakan tugas (75%)	Perundangan Guru kepada Peserta Didik (81/263)	Pelecehan Seksual (28%)	Ketidakhadiran Peserta Didik (41%)	Pertengkaran Orang tua (69%)
4	Perundangan antara Peserta Didik (58%)	Guru Pelaku Ekstrimisme aliran atau kelompok tertentu (30%)	Penyebaran Konten pornografi (24%)	Ketidaktercapaian target akademik (19%)	Yatim dan/atau Piatu (49%)

No	Masalah Non Kriminal oleh Peserta Didik	Masalah Non Kriminal oleh Guru	Masalah Kriminalisme	Masalah yang dikeluarkan sekolah	Masalah keluarga
5	Peserta Didik dengan Disabilitas Intelektual(34%)		Pelecehan atau intimidasi di dunia maya (19%)	Tawuran (8/263)	Perselingkuhan Orang tua (42%)
6	Peserta Didik tidak mengikuti ujian (28%)		Produksi Konten Pornografi (4%)	Penyalahgunaan narkoba (2/263)	Kekerasan dalam rumah tangga (41%)

B. PENGEMBANGAN ANGKET KOMPETENSI ADVOKASI DAN HASILNYA

Angket kedua yang digunakan dalam kegiatan ini *Advocacy Competencies Self-Assessment (ACSA) Survey (ACSA)*. Angket ini telah melalui proses adaptasi sesuai dengan proses adaptasi instrument yang akan digunakan dalam budaya lain. Proses adaptasi ini dengan melakukan terjemahan dari Bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, kemudian diterjemahkan ulang dari Bahasa Indonesia ke Bahasa Inggris dan telah dimoderasi oleh ahli Bahasa. Skala berupa penilaian diri responden terhadap kompetensi advokasi dan keefektifan mereka sebagai agen penegak keadilan sosial. Angket ini terdiri dari 30 aitem yang dibagi ke dalam enam (6) domain sesuai dengan teori advokasi yaitu pada tingkat siswa 1) Pemberdayaan siswa/klien, 2) advokasi atas nama siswa/klien. Pada tingkat komunitas 3) kolaborasi komunitas, 4) advokasi system. Pada tingkat Publik, 5) informasi public 6) Advokasi sosial/politis. Adapun hasil dari angket ini adalah sebagai berikut: Angket ini diisi oleh 78 orang responden. Karena angket ini hanya menyoal guru yang pernah menangani masalah yang berkaitan dengan masalah seksualitas dan guru yang bersangkutan telah melakukan advokasi maka didapat 22 (28%) Orang yang pernah menangani dan data dari mereka yang selanjutnya akan diproses. Adapun data demografi responden ini adalah :Hasil dari angket ini menunjukkan secara umum para guru yang menangani masalah seksualitas memiliki kemampuan advokasi : tinggi (59%), sedang (36%) dan rendah (5%).

C. DISKUSI KELOMPOK TERFOKUS (DKT)

Setelah angket disebarkan, kemudian diadakan kegiatan diskusi kelompok terfokus. Kegiatan ini dilakukan 2 tahap pertama tahap daring bagi guru-guru yang bertempat tinggal di luar Jakarta. Dari 10 guru BK Yang diundang, 2 Orang mengikuti kegiatan seperti yang direncanakan melalui zoom. Kegiatan dilakukan pada tanggal 26 juni 2023

Kegiatan DKT kedua dilakukan secara luring pada tanggal 27 juni 2023 dengan mengundang Orang guru 2 SMA dan 4 guru SMP yang berkesempatan hadir. Dari kegiatan DKT ini ada beberapa data yang berhasil digali yaitu :

a. Kasus

Kasus-kasus yang pernah ditangani oleh guru BK:

- memberikan foto seksual kepada teman
- melakukan hubungan seks di jenjang sekolah di bawah (SD)
- pelecehan seksual di medsos yaitu mengedit video menjadi lebih sensual
- berkomentar perundangan seksual di medsos
- pelecehan seksual oleh guru
- pelecehan seksual oleh petugas kebersihan
- pelecehan seksual oleh guru olah raga saat Praktikum
- guru yang mengirim chat sensual dan ajakan yang bersifat seksual Faktor kelas sosial merupakan salah satu isu penting dalam pelecehan seksual.

b. Alur penanganan

Beberapa alur penanganan yang dilakukan :

- Berkoordinasi dengan guru BK dari sekolah korban
- pemanggilan orang tua
- melakukan bimbingan
- pendampingan dengan bantuan OSIS
- membuat petisi online
- pemanggilan guru
- Menyerahkan kepada kepala sekolah

c. Pihak yang membantu penanganan

- i. kepala sekolah
- ii. Petugas puskesmas
- iii. Lembaga yang menangani isu pelecehan seksual di internet
- iv. orang tua

v. OSIS

d. Faktor-faktor yang membantu penanganan


- keterbukaan korban
- stakeholder kooperatif

e. Faktor-faktor yang menghambat penanganan

- iklim sekolah yang kurang memperhatikan isu pelecehan seksual
 - kurang dukungan dari pimpinan dan kolega
 - narasi “nama baik sekolah” sehingga hal seperti ini cenderung tidak ingin diproses
 - ketidakharmonisan keputusan antar stake holder
 - kurang bukti
- Sertakan FOTO

D. WEBINAR

Webinar diikuti oleh 138 orang peserta yang terdiri dari : 88% guru bimbingan dan konseling, 3% guru mata pelajaran lain, 3% dosen, 6% mahasiswa. Webinar ini menghadirkan dua (2) orang pembicara yaitu Dr. Susi Fitri, M.Si., Kons. yang membahas tema advokasi dalam BK dan Rika Rosvianti, S.Sos., M.Si. yang membahas tema konsep-konsep kunci kekerasan.



Gambar 3 Dokumentasi Webinar

E. PELATIHAN

Peserta kegiatan ini adalah guru-guru yang telah mengisi angket kompetensi advokasi. Kegiatan ini dihadiri oleh 36 orang yang terdiri dari 19 guru BK SMP dan 17 guru BK SMA. Kegiatan ini dilakukan pada tanggal 18 Juli 2023 di Gedung RA Kartini, Universitas Negeri Jakarta dengan langkah-langkah sebagai berikut;

Pendahuluan

Peserta saling berkenalan

Menuliskan harapan dan tujuan dari pelatihan ini dalam post it. Lalu diposting di kertasflipchart di papan tulis.

Facilitator menjelaskan prosedur pelatihan

Kegiatan inti

- Secara individual peserta mendapatkan panduan penanganan isu pelecehan seksual. Kemudian memberikan catatan terhadap draft panduan tersebut.
- Peserta bekerja dalam kelompok memberikan masukan dan perbaikan sesuai dengan situasi sekolah
- Melakukan diskusi kelas besar mengenai perbaikan-perbaikan pada draft
- ISOMA
- Dalam kelompok kecil peserta membuat rencana aksi mengenai rencana tindakan yang akan dilakukan dalam mengadvokasi draft panduan penanganan masalah pelecehan seksual.

Penutup

Melihat kembali harapan mana yang terpenuhi dalam kegiatan ini

Kegiatan ini menggunakan panduan advokasi yang dibuat berdasarkan hasil angket dan FGD. Pada pertemuan pelatihan ini guru BK mendapatkan gambaran mengenai langkah konkrit advokasi, apa yang perlu diperhatikan, kegiatan apa yang dilakukan dan apa hal yang mesti dipertimbangkan dalam melakukan advokasi. Berikut adalah masukan terhadap draft rambu-rambu penanganan kasus seksualitas dari kegiatan ini:

A. Advokasi tingkat Peserta didik

Menurut para guru saat ini banyak sekolah belum memiliki aturan yang bersifat prosedural dalam penanganan isu seksualitas. Masalah pelecehan seksual banyak dialami oleh peserta didik SD dan SMP. Sementara perhatian mengenai kasus ini seringkali kasus yang terjadi pada orang dewasa. Walaupun ada beberapa produk hukum yang berkaitan dengan hal ini misalnya UU Perlindungan anak dan UU Anti kekerasan seksual namun banyak guru belum membaca dan menelaah peraturan ini sehingga ketika berhadapan dengan aparat ketika menangani peserta didik yang terlibat dengan hal ini, tidak memiliki gambaran. Salah satu sikap yang perlu disadari ketika melakukan advokasi tingkat siswa adalah bahwa identitas diri konselor - gender,

kelas sosial, agama, etnis - memberi pengaruh kekuasaan terhadap hubungan antara konseli, konselor dan pihak-pihak yang terlibat. Apakah ada dinamika kekuasaan dalam proses advokasi. Misalnya apakah konselor dianggap punya relasi yang lebih rendah oleh orang tuapelaku. Begitu pula apakah konselor adalah orang dewasa yang memberikan keamanan kepada klien akan mempengaruhi keterbukaan konseli yang seringkali menyebabkan terlambatnya keterbukaan konseli. Kesetaraan dan ketimpangan hubungan antara konselor dan pihak manajemen sekolah akan memberi pengaruh pada ketersediaan atau tidaknya sumber-sumber yang dibutuhkan dalam penanganan masalah di sekolah. Di sisi lain, anak mungkin tidak selalu terbiasa terbuka kepada orang tuanya sehingga konselor perlu memiliki keterampilan menjembatani proses agar orang tua bukan hanya paham kondisi anaknya namun bagaimana komunikasi mereka. Inilah Advokasi Klien. Agar dapat menyediakan sumber-sumber yang membantu konseli-konselor perlu menjalin hubungan dengan Puskesmas, unit kepolisian, unit cyber, LBH Apik, dan lain sebagainya.

B. Advokasi tingkat sekolah

a. Perspektif

Sekolah lebih sering membahas Tupoksi pekerjaan, kurikulum merdeka dan lain sebagainya. Sementara banyak Isu yang terjadi tanpa terselesaikan hingga akhirnya misalnya bagaimana melakukan perlindungan kepada peserta didik yang sesuai dengan aturan yang ada. Aturan mengenai peserta didik seringkali berkaitan dengan disiplin bukan perlindungan padahal banyak masalah peserta didik yang bila orang dewasa di sekolah tidak memiliki perspektif perlindungan maka akan menjadikan peserta didik sebagai korban karena kondisinya. Misal peserta didik yang disabilitas tuna grahita yang meremas payudara teman dan aksi seksual lain sementara guru-guru di sekolah tidak memahami seksualitas remaja tuna grahita. Hal seperti ini perlu dilakukan advokasi sehingga ada kegiatan peningkatan kapasitas guru dan perubahan iklim sekolah baik yang berkaitan dengan pengembangan kurikulum maupun penanganan masalah emosi-sosialnya. Tanpa peningkatan kapasitas guru maka tujuan sekolah inklusi malah akan memarginalkan peserta didik ABK.

b. Alur Penanganan

Dalam konteks penanganan ini kebanyakan korban dan pelaku adalah peserta didik sehingga guru perlu mengadvokasi keduanya. Rambu-rambu penanganan terhadap pelaku menyangkut bagaimana cara menginvestigasi pelaku di bawah umur dan

intervensi untuk penanganan pelaku. Selain itu konselor sebagai penerima aduan dari korban perlu juga mendapatkan peningkatan kapasitas keterampilan menjadi saksi yang empatis. Masalah lain adalah berkaitan dengan alur penanganan bila masalah yang disampaikan tidak ke BK. jadi perlu ada alur penanganan masalah peserta didik bila masalah diadukan ke BK dan bukan ke BK misal ke wali kelas atau ke kesiswaan atau kepala sekolah. Untuk itu perlu diputuskan siapa/ lembaga apa yang berhak menjadi tempat pengaduan karena biasanya baik orang tua maupun peserta didik tidak tahu siapa yang bertanggung jawab terhadap hal ini. Dalam penanganan korban seksualitas perlu adanya visum sekolah perlu memutuskan visum dibebankan ke siapa. Jadi dalam alur pengaduan itu perlu dipertimbangkan alur pengaduan Alur Informal, Alur Formal/ Resmi, Alur penanganan luar (Pendamping) misalnya bila penanganan dilakukan oleh kepolisian atau KPAI perlu dirumuskan peran sekolah. Dalam penggalan data, dalam rambu-rambu juga perlu ditambahkan panduan interogasi untuk pelaku dibawah umur.

c. Hak Pelaku dan korban dibawah umur.

Hal lain yang perlu diperjelas dalam rambu-rambu adalah hak pendidikan pesertadidik baik yang menjadi korban mau pun pelaku mengingat mereka berada dalam rentang wajib sekolah. Salah satu hambatan dalam advokasi mengenai masalah yang berkaitan dengan lembaga luar (misal layanan penanganan lanjut klinis bagi korban) atau bantuan hukum, adalah belum tersedianya secara merata UPT PPPA atau LBH di semua kabupaten. Demikian pula tidak semua puskesmas memiliki konselor/dokter yang ramah remaja.

d. Sanksi dan tindakan disipliner

Dalam hal sanksi dan tindakan disipliner, rambu-rambu ini baru memberikan sanksi kepada pelaku dewasa namun belum memberikan sanksi kepada pelaku remaja. Di sisi lain ada permasalahan seksualitas lain yang belum diatur misalnya peserta didik yang Open Booking Out, atau membeli jasa seks. Siswa ini akan masuk ke ranah mana apakah mereka dianggap sebagai korban atau pelaku dan tingkat advokasi yang perlu dilakukan oleh guru BK serta kepada siapa. Karena mereka melakukan secara sadar. Open BO masuk pada prostitusi bukan pelecehan. Dan mempunyai jalur hukum yang berbeda. Kasus yang sistemik, ekonomi, kebutuhan, konsumerisme, dan juga berkaitan dengan pelecehan seksual, kajian gender, kelas sosial. Dan jenisnya banyak,

bukan hanya persetujuan tapi misalnya live show menampilkan dirinya dan sebagainya.

e. Alat bukti

Hal lain yang perlu diperbaiki dalam rambu-rambu adalah kemungkinan alat bukti yang bisa jadi bumerang bagi korban misalnya dalam menghadapi tuduhan UUITE. Perlu penjelasan alat bukti seperti apa yang valid, seharusnya bagaimana mendapatkan, dimana harus menyimpan dan proses advokasi seperti apa.

f. Evaluasi

Diperlukan poin-poin yang lebih jelas dalam evaluasi. Evaluasi mengenai apa, dilakukan dengan cara bagaimana, Apa yang perlu ditanyakan dan tidak boleh ditanyakan. Agar tidak jadi laporan formal semata kepada kepala sekolah. Evaluasi perlu di perjelas, apa yang sudah dilakukan atau belum, apakah draft sudah dibahas bersama guru-guru lain atau belum, dan juga orang tua perlu mengetahui peraturan ini, dan setelah ada draft ini apakah ada kasus, pelaporan dan tindak lanjut bagaimana. Rencana tindak lanjut: (Perwakilan).

Peserta pelatihan membuat Rencana tindak lanjut terhadap Draft Rambu-rambu penanganan masalah pelecehan seksual yang telah dikembangkan yaitu :

1. RT 1:

- a. Ada penyeleksian ketat untuk stakeholder sekolah. Ini menjadi hal penting dan baik juga untuk menindak KS di sekolah.
- b. Penting menimbulkan kesadaran yang tinggi semua stakeholder sekolah bukan hanya guru, kepek, karyawan, tapi juga tendik, TU, pramusaji, officeboy dan lainnya.

2. RT 2:

- a. Fokus pada materi khusus untuk pendidikan seks untuk bagaimana anak menghargai tubuhnya. Terutama kepada resiko atau terindikasi pelaku.
- b. Dibutuhkan parenting Days Isu seksualitas, banyak orangtua yang tidak mengenal anaknya beda di rumah dan di sekolah.
- c. Juga awareness warga sekolah lainnya. Dibutuhkan juga aturan yang melindungi anak dari isu seksualitas.

3. RT 3:

- a. Peserta didik, akan memberikan layanan klasikal dan kelompok untuk golongan rentan apa saja yang termasuk pelecehan atau tidak, untuk edukasi isu seksualitas
- b. pimpinan sekolah untuk sharing pada pra rapat kerja, sharing masalah seksualitas penting di angkat penting dibahas dan ditanggulangi.



Gambar 4 Dokumentasi Pelatihan

5. KESIMPULAN (*Conclusions*)

Pelatihan ini memperlihatkan bahwa masih banyak masalah-masalah yang bersifat kriminal mau pun non kriminal yang selama ini belum mendapatkan penanganan yang cukup karena tidak ada rambu-rambu penanganan yang komprehensif. Demikian pula berdasarkan hasil survey memperlihatkan bahwa banyak guru BK memiliki kompetensi yang rendah dalam melakukan advokasi. Kegiatan DKT telah menggali beragam masalah penanganan masalah pelecehan yang sebenarnya terjadi di sekolah. Untuk mengatasi kesenjangan tersebut telah dikembangkan rambu-rambu penanganan pelecehan seksual dan telah mendapatkan masukan untuk perbaikannya. Diharapkan dalam pelaksanaan pengabdian masyarakat selanjutnya bisa melakukan peningkatan kapasitas guru dalam mengejawantahkan rambu-rambu yang telah dikembangkan dengan mengembangkan program-program yang spesifik.

6. UCAPAN TERIMA KASIH (*Acknowledgement*)

Terima kasih kami ucapkan kepada PD ABKIN terutama ketua PD ABKIN Dr. Aip Badrujaman yang telah memfasilitasi kegiatan ini bagi guru-guru BK di Jabodetabek.

7. DAFTAR PUSTAKA (*References*)

ASCA (2010). *Ethical Standards for School Counselors*. ASCA. America.
ASCA; 8:3 February 2005. America

Bella Yugi Fazni (2016). Model Hipotetik layanan advokasi bimbingan dan konseling pada kasus pelecehan seksual kelompok micro sistem di SMPN Bekasi. Tesis.

Catatan tahunan Komnas perempuan, 2022.

- Siswanto (2021). Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Jakarta: 947 Orang Jadi Korban pada 2020. Diambil dari <https://www.suara.com/news/2021/10/23/091711/kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak-di-jakarta-947-orang-jadi-korban-pada-2020>
- Holland, K. J., & Cortina, L. M. (2017). "It Happens to Girls All the Time": Examining Sexual Assault Survivors' Reasons for Not Using Campus Supports. *American Journal of Community Psychology*, 59(1-2), 50–64.
- J. Lewis & L. Bradley (Eds.), *Advocacy in counseling: Counselors, clients, and community* (pp. 5–14). Greensboro: Caps Publications.
- Katz, C., Piller, S., Glucklich, T., Livni, K. A., & Matty, D.E. (2019). Repeated sexual victimization of adolescents by their peers: The perceptions of adolescents, their parents, and the practitioners at a child advocacy center. *Children and Youth Services Review*, 99, 132-137.
- Lewis; Arnold; House & Toporek (2003). *Advocacy Competencies*. Media Counseling. Permendikbud no 111 (2014). *Bimbingan dan Konseling Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah*. Jakarta.
- Toporek, Rebecca L. (2000). Developing a Common Language and Framework for Understanding Advocacy in Counseling. In
- Trusty, Jerry dan Brown, Duane (2005). *Advocacy Competencies for Professional School Counselor*. *Journal*
- UNESCO Jakarta. (2012). *Buku Suplemen Bimbingan Teknis Kesehatan Reproduksi: Pelecehan Seksual*. BKKBN dan UNESCO : Jakarta.
- Utomo, Iwu Dwisetyani; McDonald, Peter; Hull Terence; Utomo, Ariane and Reimondos, Anna (2012). *Understanding of sexual harassment among Year 6 and Year 12 students in Jakarta, West Java, West Nusa Tenggara and South Sulawesi*. Australian Demographic and Social Research Institute: Australia.